

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Kekuatan pembuktian keterangan *Saksi A De Charge* dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. Dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Terdapat fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Adanya saksi yang meringankan terdakwa atau saksi *A De Charge* yaitu Saksi M.Romi, Saksi Rizky Putra, dan Saksi Aldi Dermawan, masing masing telah memenuhi syarat mutlak sebagai saksi yakni saksi *A De Charge* telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan. Selain itu saksi *A De Charge* telah memberikan keterangan yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri. Keterangan saksi *A De Charge* juga diberikan di sidang pengadilan. Selanjutnya keterangan saksi *A De Charge* tersebut apabila dihubungkan antara keterangan satu dan yang lain terdapat saling persesuaian dan saling menguatkan.
  - b. Sehingga keterangan saksi *A De Charge* dalam Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim adalah alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dan hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan isi keterangan saksi *A De Charge* yang diberikan dipersidangan, dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *A De Charge* tergantung pada penilaian hakim.
2. Dasar Pertimbangan hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.
  - a. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam pengadilan dan dalam hal ini hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu keterangan saksi-saksi, surat berupa *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu

berupa 1 bilah senjata tajam jenis arit. Hakim juga telah memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, yaitu dengan menghadirkan *Saksi A De Charge*.

- b. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa. Alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dan amar putusan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

#### **B. Saran**

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya dijatuhi pidana maksimal sesuai ancaman pidananya, supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan.